



BUPATIPASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN
PADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan, atas penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan, perlu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, perlu memberikan biaya khusus kegiatan pengawasan;
- c. bahwa biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan karena tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar biaya perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Pasangkayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA KECAMATAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan diwilayah Kecamatan.

6. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Kecamatan adalah biaya khusus yang diberikan kepada PNS Kecamatan dalam melakukan kegiatan pengawasan diwilayah kerjanya.
7. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
8. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah tugas kepada PNS Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

BAB II KEGIATAN PENGAWASAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) PNS pada Kecamatan yang melakukan Tugas Pengawasan diberikan biaya khusus kegiatan pengawasan.
- (2) Biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikarbagi PNS Kecamatan yang melaksanakan Tugas Pengawasan dengan radius 1 (satu) kilometer dari tempat kedudukan.

BAB III GOLONGAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Biaya khusus kegiatan pengawasan pada Kecamatan digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan.
- (2) Tingkatan biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. eselon III. a;
 - b. eselon III. b;
 - c. eselon IV; dan
 - d. staf.
- (3) Tingkatan biayah khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar biaya.

BAB IV STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :
 - a. eselon III. a : Rp. 150.000
 - b. eselon III. b : Rp. 125.000
 - c. eselon IV; : Rp. 100.000; dan
 - d. staf : Rp. 75.000.
- (2) Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah tugas.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) PNS pada Kecamatan yang akan melaksanakan tugas pengawasan wajib memperoleh surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Camat diterbitkan oleh Camat; dan
 - b. pejabat eselon dan staf diterbitkan oleh Camat.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar diterbitkannya surat perintah perjalanan dinas.
- (4) Surat perintah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Kecamatan dibayarkan terhitung sejak Januari Tahun 2020.
- (2) Kecamatan wajib menyusun administrasi Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA